



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK 7303032911980002, tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 November 1998 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KP.BT.Bu'ne, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bigetronvivo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 08 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putri Alya Ramadani binti Marzuki adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Marzuki bin Massa Dg Jarre dan Satuna binti Ronda;
2. Bahwa kedua orang tua Putri Alya Ramadani binti Marzuki telah meninggal dunia dimana Marzuki bin Massa Dg Jarre meninggal dunia pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2017 berdasarkan Akta Kematian yang di keluarkan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7303-KM-25042017-0003, tanggal 25 April 2017 dan Satuna binti Ronda meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2022, berdasarkan Akta Kematian yang di keluarkan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 7303-KM-14062022-0002, tanggal 14 Juni 2022;

3. Bahwa dari pernikahan Marzuki bin Massa Dg Jarre dan Satuna binti Ronda telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama ;

3.1 Muh. Syahrul Ramadan bin Marzuki, NIK 7303031301970003, tempat tanggal lahir Makassar, 13 Januari 1997 (usia 27 tahun);

3.2 Muhammad Zulqifli bin Marzuki, NIK 7303032911980002, tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 November 1998 (usia 26 tahun);

3.3 Putri Alya Ramadani binti Marzuki, NIK 7303034606160001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 06 Juni 2016 (usia 8 tahun);

4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Putri Alya Ramadani binti Marzuki;

5. Bahwa anak yang bernama Putri Alya Ramadani binti Marzuki masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi pengajuan pinjaman pada Bank BRI cabang Bantaeng dengan jaminan Sertifikat tanah nomor 00342 atas nama Marzuki dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Putri Alya Ramadani binti Marzuki tempat tanggal lahir Bantaeng, 06 Juni 2016 (usia 8 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Muhammad Zulqifli MZ) NIK. 7303032911980002 tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Muhammad Zulqifli MZ) Nomor. 7303033103210002 tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nenek Pemohon (Marsina) Nomor. 7303031406220003 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/46/XI/95 Tanggal 25 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Satuna (ibu kandung Pemohon) No. 7303-KM-14062022-0002 tertanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marzuki (ayah kandung Pemohon) No. 7303-KM-25042017-0003 tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Alya Ramadani Nomor 7303-LT-15092016-0030 tertanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Mei 2025, Nomor 94/UG/KEM/V/2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, xxxxxxxx xxxxxxxx dan dikuatkan oleh Camat Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 400.12.3/06/KEM/Btg/IV/2025. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Marzuki (ayah kandung Pemohon) No. 00342 tertanggal 28 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Marzuki bin Massa Dg. Jarre dan Satuna binti Ronda;

Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2017 ;

Bahwa ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada bulan Maret 202;

Bahwa almarhum Marzuki bin Massa Dg. Jarre dan almarhumah Satuna binti Ronda dikaruniai 3 orang anak yakni Muh. Syahrul Ramadhan bin Marzuki, PEMOHON dan Putri Alya Ramadhani binti Marzuki;

Bahwa adik Pemohon yang bernama Putri Alya Ramadhani binti Marzuki usia 8 tahun, usianya masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut;

Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menjaminkan sertifikat tanah atas nama almarhum ayahnya untuk membuka usaha yang hasilnya nanti untuk membantu keperluan adiknya;

Bahwa selama kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama neneknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyayangi adiknya, disekolahkan dan Pemohon bertanggung jawab terhadap adiknya;

Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Marzuki bin Massa Dg. Jarre dan Satuna binti Ronda;

Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2017 ;

Bahwa ibu kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada bulan Maret 202;

Bahwa almarhum Marzuki bin Massa Dg. Jarre dan almarhumah Satuna binti Ronda dikaruniai 3 orang anak yakni Muh. Syahrul Ramadhan bin Marzuki, PEMOHON dan Putri Alya Ramadhani binti Marzuki;

Bahwa adik Pemohon yang bernama Putri Alya Ramadhani binti Marzuki usia 8 tahun, usianya masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut;

Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menjaminkan sertifikat tanah atas nama almarhum ayahnya untuk membuka usaha yang hasilnya nanti untuk membantu keperluan adiknya;

Bahwa selama kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon tinggal bersama neneknya;

Bahwa Pemohon sering membesuk adiknya di rumah neneknya dan saksi lihat Pemohon menyayangi adiknya, menyekolahkan adiknya dan Pemohon bertanggung jawab terhadap adiknya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercela ataupun tindak pidana lainnya dan sangat pantas untuk Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ... dan Sidang Pertama ..., namun ... telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal dari pasangan suami istri ... dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ...;**
- **Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;**

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

...

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami **Rusni, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Rusni, S.HI., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2025/PA.Batg